



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang pertambangan dan energi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Kantor Pertambangan dan Energi adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Kantor Pertambangan dan Energi adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Magelang;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pertambangan dan Energi.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Kantor Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah kabupaten di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Kantor Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 4

Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu pemerintah kabupaten di bidang pertambangan dan energi.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang pertambangan dan energi;

**Bagian Keempat
Struktur Organisasi**

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pertambangan dan Energi, meliputi :

- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Program;
 - d. Seksi Bina Usaha Pertambangan;
 - e. Seksi Bina Usaha Energi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertambangan dan Energi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Pertambangan dan Energi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertambangan dan Energi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pertambangan dan Energi di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pasal 10

Seksi Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pertambangan dan Energi di bidang perencanaan dan evaluasi program serta penataan wilayah dan konservasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi program serta penataan wilayah dan konservasi;
- b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi program;
- c. Pengelolaan data, informasi dan promosi;

- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang geologi, potensi sumberdaya mineral, air bawah tanah dan energi;
- e. Penataan wilayah dan pembinaan konservasi di bidang geologi, air bawah tanah serta pertambangan dan energi;

Pasal 12

Seksi Bina Usaha Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pertambangan dan Energi di bidang pembinaan usaha pertambangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini Seksi Bina Usaha Pertambangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penyelenggaraan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan perizinan usaha pertambangan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan usaha pertambangan;
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan.

Pasal 14

Seksi Bina Usaha Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pertambangan dan Energi di bidang pembinaan usaha energi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini Seksi Bina Usaha Energi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan energi;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan energi;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan perizinan usaha pemanfaatan energi;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan usaha pemanfaatan energi;
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pemanfaatan energi.
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan energi

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Pertambangan dan Energi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Kantor Pertambangan dan Energi sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertambangan dan Energi.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Kantor Pertambangan dan Energi ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Kantor Pertambangan dan Energi, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Kantor Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pertambangan dan Energi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pertambangan dan Energi wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf b angka 6, Paragraf Kesebelas Pasal 44, 45, 46 dan 47 serta Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 12 Agustus 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 14 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas
Ttd.
HARTONO
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 53 SERI D NOMOR 23

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Kabupaten Magelang

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 37 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Kantor Pertambangan dan Energi ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang Pertambangan dan Energi yang selama ini diselenggarakan oleh Kantor Pertambangan dan Energi.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan tugas bidang pertambangan dan energi di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Kantor Pertambangan dan Energi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Kantor Pertambangan dan Energi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala

Kantor Pertambangan dan Energi berada langsung di bawah Bupati.

- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan dan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pelayanan penunjang di bidang Pertambangan dan Energi dapat dilimpahkan kepada organisasi perangkat daerah lainnya.
Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan.
Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pelayanan pelayanan penunjang di bidang Pertambangan dan Energi yang dilimpahkan kepada organisasi perangkat daerah lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 6 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas


III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 sampai dengan 22 Juli 2004 dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 3 Agustus 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan 3 (tiga) Buah Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 3 Agustus 2004.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN MAGELANG

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 37 TAHUN 2004
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2004



BUPATI MAGELANG
TTD
SINGGIH SANYOTO